

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Berita tentang kehamilan bagi pasangan suami istri yang memang mendambakannya. Hal tersebut adalah merupakan kabar yang paling membahagiakan, karena dengan adanya kehamilkan tersebut akan mempererat hubungan perkawinan pasangan suami-istri tersebut. Kelahiran seorang bayi akan disambut dengan hati yang berbunga, sebagai petanda bahwa garis keturunannya akan berlanjut.

Bagi orang tua, anak bisa menjadi penyejuk mata, hiasan, fitrah, bahkan bisa pula menjadi musuh. Lalu, seperti anak-anak kita nanti, tentunya bergantung pada proses pendidikan anak dari orang tuanya. Selain itu, juga banyak dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya padahal, sejak dalam kandungan anak telah melakukan persaksian dengan Allah Swt. Bahwa hanya Allah, Tuhan yang berhak disembah. Ini artinya, sejak lahir anak telah memiliki fitrah kecenderungan untuk berbuat kebaikan.<sup>1</sup>

Kehadiran seorang anak akan member nuansa yang berbeda dalam rumah tangga, si istri akan bertambah tugasnya yaitu memlihara, mendidik dan

---

<sup>1</sup> Najib Sultan, *Anakku Penyejuk Jiwa*, (Jakarta, PT Mizan Pustaka, 2011) h. 1

membesarkan anak tersebut, kini dia bukan hanya sebagai seorang istri, tapi juga sebagai seorang ibu. Demikian halnya dengan suami, dia juga telah menjadi seorang ayah yang secara otomatis akan berbagi dan bersinergi dengan istrinya dalam membesarkan dan mendidik anak tersebut.<sup>2</sup>

Melalui proses kehamilan itulah wanita bisa melahirkan seorang bayi yang diinginkannya atas izin Yang Maha Kuasa. Mereka mempunyai hak untuk menentukan kapan dan berapa untuk memiliki anak.<sup>3</sup>

Namun tidak semua berita kehamilan disambut dengan suka cita. Banyak pasangan suami istri yang ingin sekali mendapatkan anak, mereka bersedia memikul beban financial yang besar dan beban psikologis yang berat agar dapat mempunyai anak sendiri, tetapi setelah dicoba dengan berbagai cara anak yang diharapkan tak kunjung hadir. Ironisnya, di sisi lain ada pula pasangan yang istrinya mengalami kehamilan, tetapi kehamilan itu tidak diharapkan (KDT = kehamilan tidak diharapkan ). Untuk itu pasangan tersebut menempuh segala cara untuk mengakhiri kehamilan tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Uddin, *Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi*, (Jakarta: Universitas Yasri, 2007), hal.5.

<sup>3</sup> Maria Ulfah Ansor, Wan Nedra, Sururin, *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Balai Penerbit FKUTI, 2002), h.2

<sup>4</sup> Ibrahim Amini, *Anakmu Amanatnya Rumah Sebagai Sekolah Utama*, (Jakarta: Al-Huda, 2006), Cet. I, h. 62.

Namun kehamilan yang disertai atau cenderung mempunyai keadaan yang membahayakan kesehatan ibu dan anaknya, termasuk keadaan-keadaan yang dapat menimbulkan kelainan fisik dan mental pada bayi.<sup>5</sup>

Variabel pasien dari beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah terbesar dari mereka adalah perempuan yang telah menikah. Diantaranya hasil penelitian dari kota Surabaya menyebutkan angka diatas 60 persen adalah mereka yang mempunyai status sebagai perempuan yang sudah berkeluarga (ibu rumah tangga), dan sisanya 40 persen adalah perempuan usia remaja.<sup>6</sup>

Allah telah melarang aborsi hal itu dan mensifatinya dengan kesalahan yang besar. Pengharaman yang berkaitan pembunuhan ini tiak terbatas pada pembunuhan anak setelah kelahiran, tetapi juga mencakup janin yang ada di perut ibu karena pada akhirnya akan dilahirkan.<sup>7</sup>

Dari pengharaman pembunuhan janin manusia itulah mengakibatkan peningkatan tindakan pengguguran kandungan. Sesuai Fakta yang tercatat (kompas, 3 Maret 2000) bahwa aborsi telah dilakukan oleh 2,3 juta perempuan. Berbagai alternative ditempuh yang mengakibatkan tindak aborsi yang tidak aman (*unsafe*

---

<sup>5</sup> Rukmono Siswishanto, dkk. *Laboratorium Penelitian Kesehatan dan Gizi Masyarakat*, (Yogyakarta: Fakultas Fedokteran UGM, 2009)

<sup>6</sup> Maria Ulfah Ansor, *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: kompas, 2006), h. 44

<sup>7</sup> Abbas Syauman, *Hukum Aborsi Dalam Islam*, h. 14-16.

*abortion*) yang mengakibatkan kematian. Yang menurut data WHO terdapat 15-50% kematian ibu disebabkan oleh aborsi tidak aman. Dari 20 juta pengguguran kandungan tidak aman yang dilakukan tiap tahun, ditemukan 70.000 perempuan yang meninggal dunia.<sup>8</sup>

Pada umumnya hukum aborsi dalam Islam adalah tidak diperbolehkan (Haram). Islam menginginkan agar keturunan para pengikutnya terus berkembang. Karena ketika sperma dan sel telur telah bercampur sehingga membentuk embrio, maka ini merupakan awal kehidupan dan aborsi terhadapnya adalah haram dalam islam.<sup>9</sup>

Ayat Al-Qur'an yang membicarakan hukuman bagi orang yang membunuh anak sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ  
خَطَأً كَبِيرًا ﴿٣١﴾

*“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, kamilah yang akan member rizki kepada mereka dan juga kepadamu, sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar (Q.S Al-Isra:31 ).”<sup>10</sup>*

---

<sup>8</sup> Maria Ulfah Ansor, Wan Nendra, surunin, *Aborsi Dalam Perspektif Fikih Kontenforer*, h.v  
<sup>9</sup> Ahmad Husairin, *Kontribusi Embriologi Dalam Penempatan Hukum Fikih Kehamilan*,  
 (Yogyakarta : pustaka banua, 2007), Cet, 1. H. 97

<sup>10</sup>Qs. Al-Isra : 31.

Maka Allah menyuruh hambah-hambahnya untuk tidak membunuh anak-anak karna itu berdosa firman Allah dalam Al-Qur'an :

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

*Artinya:*

*Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya (8). Karena dosa apakah dia dibunuh (9), (Q.S.At-Takwir : 8-9)<sup>11</sup>*

Pertama :Undang-undang RI No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan dengan alasan apapun, aborsi adalah tindakan melanggar hukum. Sampai saat ini masih diterapkan.

Kedua: Undang-undang RI No. 23 Tahun 1995 tentang kesehatan yang menuliskan dalam kondisi tertentu, bisa dilakukan tindakan medis tertentu (aborsi).<sup>12</sup>

Aborsi adalah fatwa yang menjadi problem serius masyarakat. Isu aborsi memang merupakan isu yang controversial, khususnya bagi kalangan yang mengaitkan dengan nilai-nilai moral, demikian juga dengan sikap undang-undang yang memandang aborsi sebagai suatu tindak pidana. Bahwa aborsi sering di asumsikan hanya pada kasus-kasus kehamilan di luar nikah<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Qs, At-Takwir : 8-9

<sup>12</sup> Ramly Hutabarat, dkk (ed). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2006(, Cetakan. Ke- I, h.1545

<sup>13</sup> Maria Ulfah Ansor, *Fikih Aborsi*,(PT Kompas Media Nusantara, 2006) Cet.ke-1 h.1

Kecenderungan ulama klasik dalam memandang persoalan aborsi berpangkal dari kapan dimulainya suatu kehidupan manusia di dalam rahim, memang masih menjadi persoalan hingga sekarang. Hal tersebut memang penting dijadikan sebagai satu titik pijak untuk memutuskan suatu perkara hukum yang menyangkut aborsi, namun faktor lain yang tidak boleh dilupakan serta belum terangkum dari perdebatan ulama klasik dan merupakan faktor penting adalah persoalan menyangkut hak-hak reproduksi perempuan.<sup>14</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik pada judul ini: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibu Hamil Yang Melakukan Aborsi Dikarenakan Penyakit Dalam Rahim (Studi Kasus Desa Cibetok Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang).**

## **B. Fokus Penelitian**

Peneliti ini difokuskan pada studi kualitatif, serta permasalahan ini dilihat bagaimana tujuan hukum islam dan studi kasus di desa cibetok kp. Gebang dalam pandanganya terhadap ibu hamil yang melakukan aborsi akibat penyakit dalam rahim.

---

<sup>14</sup> Masia Ulfa Ansor, *Fikih Aborsi...*, h. 110-111

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Yang diatas menjelaskan bahwa “Analisis Hukum Islam Terhadap Ibu Hamil Yang Melakukan Aborsi Dikarenakan Penyakit Dalam Rahim maka penulis akan merumuskan masalah dalam skripsi ini pada pokok yang akan dibahas, adapun rumusan masalah dalam skripsi ini pada pokok yang akan dibahas, adapun rumusan masalah ini meliputi :

1. Bagaimana Resiko Kehamilan Penyandang sakit Dalam Rahim ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap ibu hamil yang melakukan Aborsi karna penyakit dalam rahim ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas maka tujuam masalah adan kegunaan dalam skripsi ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Resiko Kehamilan Penyandang Sakit dalam Rahim.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap ibu hamil yang melakukan Aborsi karna penyakit dalam rahim.

### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan ini terdapat 2 (dua) kegunaan atau manfaat yang signifikan yaitu meliputi :

1. Dari segi keilmuan, dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) ini dapat menyumbangkan pemikiran – pemikiran dalam mengembangkan dan

memperkaya keilmuan tentang kajian fikih khususnya tentang hukum aborsi yang dilakukan ibu hamil karna penyakit dalam rahim.

2. Dari segi praktik, diharapkan dalam penelitian ini untuk memberikan sumbangan yang berharga kepada lembaga yang bersangkutan mengenai hukum aborsi yang dilakukan ibu hamil karna penyakit dalam rahim.

#### **F. Dalam penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dalam penelitian ini melihat penelitian yang telah diambil terdahulu yaitu dari:

- 1) Nelly Yusra dengan judul : Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam
- 2) Nurul Hikmah dengan judul : Aspek Sosiologi Aborsi Provokatus Criminalis Dalam Perspektif Hukum Islam
- 3) Camelia Putri dengan judul : Resiko Tinggi Bagi Ibu Hamil Sebagai Alasan Melakukan Aborsi Perspektif Hukum Islam

Skripsi di atas membahas bagaimana hukum aborsi dalam perspektif hukum islam dan aspek sosiologi aborsi provokatus criminalis dalam perspektif hukum islam. Persamaan dari judul sebelumnya dengan judul yang penulis bahas ketiganya sama-sama menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat penyakit dalam rahim.



## G. Kerangka Pemikiran

Al-Qur'an menyebutkan proses penetapan penciptaan manusia terdiri dari sperma, segumpal darah, segumpal daging (*nutfah*, *'alaqaah*, dan *mudghah*), kemudian Allah menjadikan makhluk dalam bentuk lain.<sup>15</sup> Sebagaimana firman Allah:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ  
 ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ  
 عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ  
 الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

*“Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.” (Q.S. Al-Mukminun : 12-14)*

dengan mempertimbangkan pertumbuhan embrio dan hak-hak reproduksi, maka aborsi alternative dapat dilakukan sebagai pilihan terakhir dalam kondisi darurat setelah upaya lain berupa pencegahan yang tidak berhasil dilakukan, itu pun dengan syariat, dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) profesi

<sup>15</sup> Maria Ulfah Ansor, *Fikih Aborsi...*, h. 131

kesehatan serta melalui proses konseling sebelum maupun sesudah aborsi dilakukan.<sup>16</sup>

Al-Qur'an mengisahkan bahwa manusia merupakan khalifah tuhan dibumi karena manusia mengemban misi yang amat mulia sebagai makhluk yaitu menjaga dan melestarikan bumi beserta isinya.<sup>17</sup>

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

*“Ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada para Malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi ini: Mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) dibumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Rabb berfirman : Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui .”(Q.S. Al-Baqarah/2:30).<sup>18</sup>*

Meskipun islam senantiasa menganjurkan umatnya untuk memperbanyak keturunan, namun islam tidak melarang pembatasan keturunan dalam keadaan tertentu. Sesuai dalam kitab Fiqhus Sunnah, Sayyid Sadiq berkata : “ diperbolehkan membatasi keturunan jika keadaan suami banyak mempunyai anggota keluarga, sehingga di khawatirkan tidak mampu memberikan pendidikan kepada putra putrinya secara baik. Demikian pula jika si istri dalam keadaan lemah atau secara terus

<sup>16</sup> Maria Ulfah Ansor, *Fiqih Aborsi...*, h. 145

<sup>17</sup> Maria Ulfah Ansor, *Fikih Aborsi*,h.15

<sup>18</sup> Q.S Al-Baqarah: 30

menerus hamil, sementara suami dalam keadaan miskin. Pada kondisi seperti ini, maka pembatasan terhadap kelahiran di perbolehkan. Bahkan sebagian ulama berpendapat, bahwa pembatasan kelahiran pada kondisi ini bukan hanya di perbolehkan, akan tetapi disunnahkan”.<sup>19</sup>

Keputusan untuk melakukan aborsi biasanya ditempuh oleh mereka yang sedang mengalami depresi atau kebingungan. Oleh karena itu, jangan mengambil sedang mengalami depresi, putus asa atau kecewa. Dalam keadaan tenang, sehat dan dapat berfikir jernih keputusan untuk melakukan aborsi sama sekali tidak terlintas.<sup>20</sup>

Abdurrahman al-Baghdadi menyebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan sebelum atau sesudah ruh (nyawa) ditiup.<sup>21</sup> Jika dilakukan setelah ditiupkannya ruh, yaitu setelah 4 (empat) bulan masa kehamilan, maka semua ulama fiqih (*fuqaha*) sepakat mengharamkannya. Tetapi mereka berbeda pendapat jika aborsi dilakukan sebelum ditiupkannya ruh. Sebagian membolehkan dan sebagian mengharamkannya.

Yang memperbolehkan aborsi sebelum peniupan ruh, antara lain Muhammd Ramli dalam kitabnya *Al-Annihayah* dengan alasan belum bernyawa. Adapula ada yang memandangnya makruh, dengan alasan janin sedang mengalami pertumbuhan. Sedangkan yang mengharamkan aborsi sebelum peniupan ruh antara lain Ibnu Hajar dalam kitabnya *Al-Tuhfah* dan Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin*. Bahkan Mahmud Syaltut, mantan Rektor Universitas Al-Adzhar Mesir berpendapat bahwa

---

<sup>19</sup> M. Abdul Ghoffar E.M., *Fikih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), Cet. I. h.425

<sup>20</sup> <http://www.nahimunkar.com/?p=233>, diambil tanggal 27 September 2017, jam 11.03.

<sup>21</sup> Abdurrahman al-Baghdadi, *Emansipasi Adakah dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 127-128

sejak bertemunya sel sperma dengan opum (sel telur) aborsi haram karena sudah ada kehidupan pada kandungan yang mengalami pertumbuhan dan persiapan makhluk baru yang bernyawa harus dihormati dan dilindungi eksistensinya.<sup>22</sup>

Persoalan aborsi dalam perspektif agama syarat penting tanpa menghilangkan norma-norma moral, spiritual, dan social yang menjadi tujuan agama. Pendekan di antara ahli fikih dalam hal aborsi, yang menjadi fokus perhatian adalah tentang batas kehidupan sejak kapan sesungguhnya kehidupan itu dimulai? “sebelum tercipta” atau “sebelum menjadi manusia” (*qabla takhalluq*).

Menurut fiqh penyerang dikenai *diyath kamilah* jika ibunya meninggal yaitu setara dengan 50 ekor unta ditambah dengan 5 ekor unta (*ghurrah kamilah*) atas kematian bayinya.

Apabila islam telah membolehkan seorang muslim untuk mencegah kehamilan karena suatu alasan yang mengharuskan, maka islam membenarkan menggurkan kandungan apabila sudah terjadi. Pengguran kandungan ini dikenal dengan abortus/aborsi. Imam Ghazali membedakan antara mencegah kehamilan dan pengguran kehamilan. Ia berkata “mencegah kehamilan tidak sama dengan pengguguran dan pembunuhan. Sebab apa yang di sebut pembunuhan atau pengguran, yaitu suatu tindakan kriminal terhadap manusia yang sudah ujud, sedang ujudnya anak itu sendiri bertahap. Tahap pertama yaitu bersarangnya sperma dalam

---

<sup>22</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah Kapita Selektu islam*, (Jakarta: Haji Masagung, 1993), h.81

rahim dan bercampur dengan air perempuan dan dia siap menghadapi kehidupan. Merusaknya berarti suatu tindakan kriminal.<sup>23</sup>

Pada umumnya hukum aborsi dalam islam adalah tidak diperbolehkan (haram) islam menginginkan agar keturunan para pengikutnya terus berkembang. Karena ketika sperma dan sel telur telah bercampur sehingga membentuk embrio, maka ini merupakan awal kehidupan, dan aborsi terhadapnya adalah haram islam.<sup>24</sup> Sebagaimana firman dalam surat Al-Imran ayat 156:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي  
 الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ  
 حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“ Allah menghidupkan dan mematikan. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan”, (QS. Al-Imran/3: 156).<sup>25</sup>

Orang menempuh jalan karena berbagai alasan, yang tidak semuanya diterima olah agama. Dan, bahkan para ulama yang berpendapat bahwa aborsi di bawah indikasi-indikasi tertentu dapat diizinkan, tidak menyetujui penggunaannya sebagai suatu alternatif bagi kontrasepsi. Lebih jauh, perbedaan pendapat dikalangan ulama

<sup>23</sup> Maslani dan Hasbiyalla, *Masail Fiqiyah Al-Hadisyyah Fiqih Kontemporer*, (Bandung: Sega Arsy, 2009), Cet. Ke-1, h.. 135

<sup>24</sup> Ibrahim Amini , *Anakmu Amanatnya Rumah Sebagai Rumah Utama*, (Jakarta: Al-Huda, 2006), Cet I, h.62

<sup>25</sup> Q.s, Al-Imran : 156

tidak harus dimanfaatkan sebagai suatu izin bagi penggunaan aborsi secara seerampang<sup>26</sup>

Membunuh janin hukumnya haram demikian juga membunuh ibu. Namun dalam keadaan darurat mengorbankan janin harus menjadi pilihan karena resikonya telah lebih kecil dari pada harus mengorbankan sang ibu.

Namun jika pengguguranya itu dilakukan karena kekhawatiran ekonomi satu karena hasil hubungan gelap yang sering terjadi di masyarakat bukan alasan medis maka haram untuk melakukan aborsi.<sup>27</sup>

Hal ini di perkuat dengan firman Allah SWT:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ  
خَطَأً كَبِيرًا ﴿٣١﴾

*“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.(Q.S. Al-Israa’: 31).*

Sedangkan didalam Hadits dijelaskan, hadits tersebut berbunyi sebagai berikut”

<sup>26</sup> S. Ahmad Abdullah Assegaf, Islam & KB, (Jakarta: Lentera Basritama, 1992), Cet I.h.231.

<sup>27</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqiyah*, (jakarta: Prenada Media Grup, 2016), Cet. Ke-1 h. 50-51

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini penulis akan menuliskan beberapa hal yang terkait dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) ini, karena dalam skripsi ini pula harus memiliki beberapa metode agar dalam penulisan skripsi ini dapat terarah, metode tersebut yaitu meliputi dari :

### 1) Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk studi ustaka (library research) atau menggunakan pendekatan model kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman, karena data yang dibutuhkan dari penulisan skripsi ini yaitu dengan mencari buku-buku sebagai sumber datanya atau dengan penelitian dari penulisan skripsi ini yaitu dengan mencari data pustaka atau dokumen.

### 2) Jenis pengumpulan data yang bersifat umum

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset atau keterangan –keterangan mengenai suatu hal yang diketahui atau yang dianggap dan yang dianggap dan berupa suatu fakta yang digambarkan lewat angka atau symbol, kode dan lainnya. Jenis data ini terjadi dari dua bagian yaitu data primer dan sekunder yang meliputi sebagai berikut:

#### A. Menggunakan data Primer

##### 1. Norma atau kaidah dasar yaitu :

a) Norma Islam (Al-Qur'an)

##### 2. Bahan Hukum dalam Hukum Islam

a. Al-Qur'an

b. Hadist

c. Ijtihad ulama

B. Menggunakan data sekunder yaitu meliputi analisis hukum islam dan studi kasus desa cibetok kp. Gebang terhadap aborsi yang dilakukan ibu hamil kerana penyakit dalam rahim menurut hukum islam serta buku-buku yang berkaitan dengan hal tersebut

### I. Sistematika Penulisan

sistematika penulisan dalam karya ilmiah ini terdiri dari Lima BAB yaitu meliputi :

**BAB I** : Pendahuluan terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II** : Aborsi Menurut Hukum Islam Meliputi : Pengertian Aborsi, Dasar Hukum Aborsi, faktor terjadinya Aborsi, dan Macam-macam Aborsi.



**BAB III** : Resiko Kehamilan Ibu Penyandang Sakit dalam Rahim, Jenis penyakit dalam Rahim, Resiko melakukan aborsi bagi perempuan penyandang sakit dalam rahim.

**BAB IV** : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibu Hamil Yang Melakukan Aborsi Karena Penyakit Dalam Rahim meliputi: Hukum Aborsi Menurut Hukum islam, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibu Hamil Yang Melakukan Aborsi Karna Penyakit Dalam Rahim

**BAB V** : Merupakan bab terakhir ataupun penutup dalam pembahasan yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.